

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI DESA SUNGAI ULUK KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Yuliana Lena NIM: E1041131033

Dr. Syf. EmaRahmaniah, M, Sc, Ed NIP:1977 0827 2006 04 2001

Dr. Zakiah Hasan Gafar, SS, MA NIP: 1974 1209 2006 04 2001

Email: lenayuliana403@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Informan sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: perangkat desa, korban kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat Desa Sungai Uluk. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sungai Uluk memiliki berbagai macam bentuk. Secara parsial sebagai perwujudan kekerasan berupa sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran kata kasar. Perwujudan tindak kekerasan fisik yang dilakukan berupa penganiayaan seperti istri dilempar benda keras, dipukul, dan ditampar. Sedangkan pada bentuk penelantaran dalam rumah tangga korban harus bias mengatur dengan sangat cermat pengeluaran keluarga yang tidak sepadan dengan pemasukan, hal tersebut tentu saja dapat mengorbankan kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Kekerasan yang terjadi lebih dominan kepada kekerasan dalam bentuk fisik, (2) faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sungai Uluk adalah masalah

faktor ekonomi, perselingkuhandan selanjutnya anggapan bahwa suami melakukan tindak kekerasan karena di luar kesadaran serta permasalahan yang terjadi adalah aib bagi keluarga sehingga tidak ada korban yang melapor, halini disebabkan kurang pekanya dan kurangnya peran aktif masyarakat tempatan, tokoh masyarakat dan aparatur (aparatur) pemerintah berbasis masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW sampai kelurahan, masyarakat tempatan/tetangga sekitar kurang peduli dengan kondisi keluarga yang terindikasi mengalami KDRT.

Kata Kunci: Perempuan; faktor-faktor; Kekerasan dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Yuliana Lena 2021, Factors Causing Domestic Violence in Sungai Uluk Village, South Putussibau Sub-District, Kapuas Hulu Regency. Thesis. Sociology Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

This research aimed to determine the factors causing domestic violence in Sungai Uluk Village, South Putussibau Sub-District, Kapuas Hulu Regency. This research was conducted in Sungai Uluk Village, Putussibau Selatan Sub-District, Kapuas Hulu Regency. This research used qualitative research approach. Source informants for the primary data in this research included: village officials, victims of domestic violence and the community of Sungai Uluk Village. The data collection used interviews, observation, and documentation. The data validity test used source triangulation technique. The data analysis included data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The research results indicate that (1) acts of domestic violence that occurred among the people of Sungai Uluk Village had various forms. Psychologically, the manifestation of violence was in the form of undesirable attitudes and behaviors, as well as the use of harsh words. The manifestation of physical violence was in the form of maltreatment, such as throwing hard objects at their wives, as well as hitting and slapping them. Whereas the form of neglect in the victim's household was that the wives must be able to carefully manage family expenses that are not commensurate with the income. This obviously caused sacrifices on their personal needs. Violence that occurred was more dominant in the physical form, (2) the factors causing domestic violence in Sungai Uluk Village consisted of economic factor, infidelity factor, socio-cultural factor and the assumption that the husband committed violence because was under influence and the problems that occurred were considered a disgrace to the family

so that no victim reported. This was due to lack of sensitivity and the lack of active role of the local community, community leaders and community-based government apparatus starting from the RT and RW level to the sub-district, local communities/surrounding neighbors who showed a lack of care about family conditions experiencing domestic violence.

Keywords: Women; Factors; DomesticViolence



PENDAHULUAN

Rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang yang telah menikah. Dalam rumah tangga terdapat hubungan social antara anggotanya. Keluarga juga merupakan unit terkecil masyarakat yang merupakan pengayom kehidupan dan mempunyai fungsi keagamaan, kebudayaan, perlindungan, pembinaan, reproduksi, cinta kasih serta sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak

amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang baru. Data tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga masih belum banyak terekspos, berbagai kasus tersebut cukup sering terjadi walaupun jarang mengemuka. Selamaini, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU Perkawinan, sebagian besar korban kekerasan memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya untuk diproses secara pidana. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami isteri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga turut memperlambat proses perlindungan terhadap korban. Masyarakat juga berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti masyarakat maupun pemerintah dianggap tidak lazim.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian dari setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Negara menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.

Menyadari kenyataan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perlunya perlindungan terhadap HAM, maka Pemerintahan Indonesia telah melahirkan UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan disahkannya UU No.23 tahun 2004

ini, diharapkan kaum perempuan bias lebih leluasa mengaktualisasikan dirinya tanpa bayang-bayang kekerasan. Undang-undang ini akan melengkapi dasar hukum yang dipakai untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak merugikan kaum perempuan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di tengah masyarakat sungguh sangat memprihatinkan. Hal tersebut banyak dijumpai dan yang dapat dilihat dalam masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun yang dapat kita baca di media cetak atau di media elektronik, tidak jarang yang menjadi korban dari kekerasan tersebut adalah istri/perempuan. Memunculkan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Ketidakadilan terhadap perempuan ini terutama dapat dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi meski banyak terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) angka di lapangan tidak bias

menunjukkan semuanya, atau tidak dapat diketahui secara jelas apakah adanya peningkatan dalam setiap tahunnya tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga bias hanya berupa pertengkaran kecil. Akan tetapi ketika hal tersebut tidak segeradiselesaikan akan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang buruk dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah KDRT ini mempunyai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT diantaranya; kekerasanfisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB)Kapuas Hulu, untuk tahun 2015 telah terjadi sebanyak 23 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdiri dari fisik 15 kasus, seksual 4 kasus, psikis 2 kasus, penelantaran 2 kasus. Untuk

tahun 2016 kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi sebanyak 32 kasus yang terdiri dari fisik 21 kasus, psikis anak 5 kasus, penelantaran 2 kasus dan seksual 4 kasus, menurut Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rustini, senin (20/11). Sementara untuk tahun 2017 per September sebanyak 13 kasus seperti kasus fisik 1 kasus, seksual 8 kasus dan penelantara empat kasus. Dapat dilihat dari data laporan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) di wilayah hukum Polres kota Putussibau tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2015 tercatat sebanyak 23 kasus, kemudian terjadi kenaikan laporan pada tahun 2016 sebanyak 32 kasus, dan selanjutnya pada tahun 2017 terjadipenurunan menjadi 13 kasus.

Adapun penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tahun 2017 di Polres Kota Putussibau adalah sebagai berikut. Hukum dan Undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

sebagai landasan yuridis bagi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat. Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga. Bagi pelaku kekerasan fisik dijerat dengan pasal 44, pelaku kekerasan psikis dijerat dengan pasal 45, pelaku kekerasan seksual dijerat dengan pasal 46 dan pelaku penelantaran keluarga dijerat dengan pasal 49. Pelaku kekerasan fisik yang dijerat dengan Pasal 44 UU PKDRT diancam dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau dendaRp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Pelaku kekerasan psikis yang dijerat dengan Pasal 45 UU PKDRT diancam dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda Rp 3.000.000

(tiga juta rupiah) sampai Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Pelaku kekerasan seksual yang dijerat dengan Pasal 46, 47, dan 48 UU PKDRT diancam dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau dendaRp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sampai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pelaku penelantaran keluarga (rumah tangga) dijerat denganPasal 49 UU PKDRT diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belasjuta rupiah). DenganadanyaUndang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga yang digunakan untuk memberikan hukuman dan 61 sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) menjadi salah satu penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) di Polres Kota Putussibau.

Seperti yang diketahui tindakan kekerasan dalam rumah

tangga yang terjadi di Putussibau yakni 23 kasus di tahun 2015, 32 kasus di tahun 2016 dan 13 kasus di Tabel 1.

tahun 2017, kasus yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Data Laporan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Uluk

Tahun	BENTUK KDRT				Jumlah
	Fisik	Psikan	Penelantaran	Seksual	
2015	1	2	2	4	2
2016	2	5	2	4	3
2017	1	-	4	8	2
Jumlah	3	7	8	19	13

Sumber: Dinsos P3AP2KB Kota Putussibau September Tahun 2017

Banyaknya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, memicu sejumlah pihak merasa perlu memberikan perlindungan bahkan pembinaan kepada korban. Selain itu sampai saat ini belum teridentifikasi secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat, dan bagaimana dampaknya pada

korban. Hal inilah yang membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti judul “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu terhadap perempuan sebagai korban KDRT (Studi Kasus Pada 5 Korban KDRT).

Dalam kondisi kekerasan yang terjadi di atas, maka untuk mengungkapkan kekerasan tersebut harus ada keberanian dari pihak korban untuk melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak kepolisian. Selain itu di perlukan saksi di mana saksi dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri, baik keluarga sendiri maupun orang lain yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

TINJAUAN

1. Definisi

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darahmu pun hubungan yang diatur oleh hukum.

Kekerasan (Violence) pada dasarnya merupakan konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat itu sendiri, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis, penderitaan terhadap perempuan, termasuk tindakan yang berupa ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan, apakah itu terjadi di publik atau kehidupan pribadi (Djannah, 2007).

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2004 Pasal 1 tahun 2004 mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang dapat berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tertuang dalam Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. Kekerasan fisik; b.Kekerasan psikis; c.Kekerasan seksual; atau d.Penelantaran rumah tangga. Pasal 6 Kekerasan fisik sebagai manadi maksud dalam Pasal 5 hurufa adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuhsakit, atau luka berat. Pasal 7 Kekerasan psikis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan

psikis berat pada seseorang. Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalamatau di luar

rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Lingkup rumah tangga dapat meliputi, suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga seperti hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No 23 Tahun 2004.

Handinah (2005:10) mengungkapkan bahwa dari berbagai kasus, kebanyakan istri (perempuan) rentan menjadi korban. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki, yang memiliki nilai bahwa perempuan berada pada posisi lebih rendah dari pada laki-laki. Disebutkan ada beberapa ungkapan seperti “swargan unut neraka katut” dan “macak, manak, masak”, “dapur, sumur, kasur” yang menegaskan bahwa rendahnya posisi istri (perempuan) dalam masyarakat. Tidak hanya seorang istri (perempuan) yang secara langsung mengalami dan merasakan

dampaknya, namun anak juga mengalami dampak yang akan sangat memengaruhi kehidupannya kelak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban KDRT.

Bentuk-bentuk

Kekerasan Dalam RumahTangga

Bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan menurut Undang-Undang (pasal 5) No. 23 tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Pertama, kekerasan fisik adalah perbuatan yang

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat di wujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa aman (Sulistiyowati, 2000).

Kedua, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus. Kekerasan verbal dalam bentuk caci

maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal (Moerti, 2010)

Ketiga, Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang melakukan pemaksaan hubungan seks yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan seksual meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, istri sedang sakit atau menstruasi, memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya. Selain itu juga pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, tertera dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Moerti, 2010)

Keempat, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau berkelanjutan ia wajib memberikan

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Bentuk tindak kekerasan penelantaran rumah tangga termasuk di dalamnya adalah tindak kekerasan ekonomi. Hal ini tergambar pada definisi tindak kekerasan penelantaran sesuai dengan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) yaitu kekerasan yang mengakibatkan ketergantungan himpitan beban ekonomi yang ditanggung dengan cara mengekang perempuan untuk tinggal di rumah mengerjakan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga dengan di bawah tekanan suami mereka, bentuk lain tindakan penelantaran rumah tangga antara lain kebutuhan rumah tangga semua akan ditanggung oleh pihak perempuan tanpa adanya campur tangan dari pihak suami (Sukerti, 2007).

Definisi di atas tidak semata-mata berlaku untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang tersubordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya

selama ini fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara empiris maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Masalah kekerasan

dalam rumah tangga bukanlah merupakan masalah yang baru, tetapi tetap aktual dalam peredaran waktu dan tidak kunjung reda, malahan memperlihatkan kecenderungan peningkatan untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ternyata tidak segampang membalikkan tangan. Masih banyak kasus yang sengaja ditutupi hanya karena takut menjadi aib keluarga. Padahal tindak kekerasan yang dilakukan sudah tergolong tindak pidana. Malu mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga Karena aib keluarga, atau persoalan anak dan perasaan masih cinta merupakan hal yang kerap dirasakan korban kekerasan dalam rumah tangga di negara kita (Shinta & Bramanti, 2007: 19-20).

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini bermacam-macam, salah satunya adalah laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Maksudnya, suami sering menganggap bahwa dirinya adalah yang berhak mengatur segala kehidupan dalam rumah tangga dan

tidak memperdulikan hak istri. Suami menganggap dirinya adalah sebagai penguasa dalam kehidupan berumah tangga.

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ke tidak harmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatar belakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang saratakan kedamaian dan kasih sayang, ternyata juga menyisakan sekelumit kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan. Melalui proses pengkajian yang mendalam mengenai wacana kekerasan domestik, yaitu dengan melakukan

wawancara dengan korban yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (survivor), ternyata terdapat beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah:

a). Perselingkuhan Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa survivor, pada umumnya mereka telah dikhianati oleh suaminya sendiri (Jayanthi, 2009).

b). Masalah ekonomi Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu

bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ke tidak harmonisan) dalam keluarga. Terdapat beberapa peristiwa kekerasan yang dialami oleh survivor akibat seorang suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya (Jayanthi, 2009).

c). Faktor sosial budaya, laki-laki (patriarki) dalam segala aspek kehidupan sudah berlaku sejak jaman dahulu dan masih tetap berkembang hingga dewasa ini. Akibatnya masih banyak kaum perempuan yang mengalami subordinasi, marginalisasi, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan lain-lain. Perilaku kekerasan sering kali dikaitkan sebagai salah satu cara kaum pria untuk menyelesaikan masalah. Kekerasan dilakukan sebagai wujud tindakan intimidatif terhadap perempuan sehingga dapat melakukan hal yang dikehendaki oleh pasangannya. Budaya patriarki juga memberikan dampak berupa pola pikir pada perempuan untuk selalu bersikap pasrah, mengalah, mendahulukan kepentingan orang

lain, mempertahankan ketergantungannya pada kaum pria, dan selalu mengutamakan peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anak. Pengaruh social dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Hal ini dapat di latarbelakangi oleh beberapa stigma yang ada di masyarakat. Korban khawatir akan adanya penolakan maupun citra negatif yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa perceraian adalah hal yang memalukan karena menggambarkan kegagalan dalam membangun rumah tangga. Adanya stereotype negative dari masyarakat membuat korban kekerasan dalam rumah tangga merasa kurang percaya diri, depresi, dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri sebagai pihak yang pantas menerima kekerasan dari pelaku (Yudianto, 2010).

Dari sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini semestinya bisa di komunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.

Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan

sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan bahwa dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadapan jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan (Subhan, 2004).

4. Teori Feminisme Liberal

Feminisme menurut Manggi Humm adalah sebuah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelamin. Feminisme liberal mulaiberkembang pada abad ke-18,

di dasari pada prinsip-prinsip liberalism yaitu bahwa semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan dengan rasionalitasnya diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Perhatian utamanya adalah pentingnya kebebasan individu dan keyakinan bahwa individu mempunyai hak-hak tetap yang harus dilindungi (equal rihts atau persamaan hak).

Feminisme liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia demikian menurut mereka punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan

diri agar mereka bias bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki. Dasar asumsi yang di pakai adalah doktrin John Lock tentang natural rights (hak asasi manusia), bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup, mendapatkan kebebasan dan hak untuk mencari kebahagiaan. Namun dalam perjalanan sejarahnya di barat, pemenuhan HAM ini dianggap lebih dirasakan oleh kaum laki-laki. Untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, maka seseorang harus mempunyai kemampuan rasionalitas yang memadai. Perempuan di anggap makhluk yang tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan kepada laki-laki (Lubis, 2006).

Tokoh pertama yang melontarkan teori feminisme liberal adalah Mary Wollstonecraft pada tahun 1789, dalam bukunya *A Vindication of the Rights of Women* (1792) mengemukakan rasionalitas (akal-budi), hukum kodrat dan kesamaan hak antara laki-laki dan

perempuan. Pemikiran Wollstonecraft ini merupakan pernyataan feminis paling awal di Inggris. Ia menuntut kesamaan hak dan kesempatan yang sama antara perempuan dengan laki-laki. Jika ini diberikan, maka kaum perempuan menurut Wollstonecraft, dibebaskan dari ketergantungan ekonomi. Hasilnya, separuh dari sumber daya manusia akan terbebaskan dan kesempurnaan manusia akan terwujudkan. Aliran ini dalam perjuangannya lebih menekankan kepada pemberian kesempatan dan hak yang sama, karena perempuan adalah makhluk yang sama dengan laki-laki, baik dari segi potensi dan kemauan.

Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-haknya. Tuntutan ini akan menyadarkan kaum laki-laki dan kalau kesadaran ini sudah meratamaka kesadaran

baru akan membentuk suatu masyarakat baru, di mana laki-laki dan perempuan bekerjasama atas dasar kesetaraan. Bagi kaum feminis liberal tujuan tersebut dapat tercapai dengan melalui dua cara. Pertama, dengan melakukan pendekatan psikologis dengan membangkitkan kesadaran individu yaitu melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan yang dikuasai laki-laki. Kedua, dengan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hokum menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki (Syarif, 2010).

Feminisme liberal ini melihat bahwa ketertindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan adalah karena kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan kaum perempuan untuk bersaing dengan laki-laki. Asumsi dasar mereka adalah bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan

berakar pada rasionalitas. Oleh karenanya, dasar perjuangan mereka adalah bahwa menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang juga rasional. Feminisme liberal berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu perempuan harus mempunyai hak yang samadenganlaki-laki. Feminisme liberal lebih memfokuskan pada perubahan undang-undang yang dianggap dapat melestarikan system patriarki. Misalnya, kepala keluarga konvensional yang berlaku secara universal adalah suami sebagai pemberi nafkah dan pelindungkeluarganya. Hal ini oleh feminisme liberal tidak sesuai dengan konsep kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Konsepkepala keluarga ini menurut mereka dapat membuat perempuan menjadi terus tergantung pada laki-laki (Hidayatullah, 2010).

Oleh karena itu, dalam beberapa persoalan perempuan cenderung menyalahkan perempuan ketika perempuan sudah diberi kesempatan dan hak yang sama, akan tetapi masih kalah bersaing dengan pihak laki-laki. Dengan kata lain, jika system sudah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Maka, jika kaum perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan sendiri. Aliran ini mendapat respon dari masyarakat berkembang, karena mereka memperjuangkan bagaimana perempuan harus berpartisipasi dalam pembangunan. Feminisme liberal beranggapan bahwa keterbelakangan perempuan dari sisi ekonomi, karna perempuan tidak dilibatkan dalam pembangunan. Dari gerakanfeminisme liberal ini, lalumelahirkankonseppembangunan yang melibatkanperempuan,yang dikenaldengan*Women in Development* (Hidayat, 2004).

Feminisme liberal dicirikan oleh pandanganbahwapendindasanperemp

uanmunculkarenaperempuanbelumdi siapkanuntukmenjalankanhak-haknyasebagaimahkluk yang rasionalbebas seperti laki-laki. Bagi mereka kebebasan (freedom), kesamaan (equality), berakar pada rasionalitas dan pemisahanantara dunia privat dan public, kesempatan, dan hak bagi kaum perempuan. Kerangka kerja feminisme liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada “kesempatan yang sama dan hak yang sama” bagi setiap individu, termasuk di dalamnya kesempatan dan hakkaumperempuan. Kesempatan dan hak yang samaantaralaki-laki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya, karena perempuan adalah makhluk rasional (Mansour, 2006: 82).

Feminisme Liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secarapenuh dan individual. Alison Jaggar dalam bukunya *Feminist Politics and Human Nature*, mengemukakan

bahwa dalam pemikiran kaum liberal, sifat manusia yang unik adalah kemampuan rasionalitasnya. Namun argumen klasik Aristoteles bahwa manusia adalah animal rationale (binatang yang berakal) maka kaum liberal mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek termasuk penekanan terhadap moralitas dan kebijaksanaan (Arivia, 2003).

Teori feminisme merupakan teori sebagai upaya atas kritikan terhadap studi laki-laki untuk mentransformasikan tekanan struktural, dimulai dari pengalaman tekanan sebagai perempuan. Salah satu fokus kajian disini adalah mengenai feminisme liberal yang merupakan varian dari feminisme yang mendasarkan pemikirannya berdasarkan konsep liberal dimana pria dan wanita itu memiliki hak dan kesempatan yang sama, pria dan wanita merupakan makhluk yang sama-sama memiliki rasionalitas. Berbagai gerakan kaum feminis liberal pun muncul khususnya di Amerika, sebagai negara kelahiran, juga negara dengan jumlah kaum feminisme terbesar, yang memberikan

pengaruh besar pada saat itu, walaupun banyak kritik yang menyerang pemikiran kaum feminis liberal (Arivia, 2003).

Feminisme liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif. Peran ini merujuk pada peran-peran sosial yang melekat pada perempuan yang dijadikan pembenaran untuk menempatkan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki di semua bidang sosial. Menurut feminisme liberal, patriarki adalah sumber opresi terhadap perempuan dan masyarakat patriarki cenderung mencampur adukkan arti antara seks dan gender.

Jika dipetakan, maka ada beberapa poin penting yang berusaha di garis bawahi dalam perjuangan feminisme liberal. Pertama, dari semua jenis feminisme, Feminisme liberal yang paling member perhatian terhadap ketimpangan gender (gender inequality). Feminisme liberal menginginkan perempuan terbebas dari peran gender. Kesetaraannya, yaitu peran-peran yang dijadikan alasan

untuk menempatkan perempuan di tempat yang bawah atau bahkan membuatnya tidak memiliki tempat. Seksisme yang merupakan diskriminasi yang berdasar pada jenis kelamin, menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan yang menimpa perempuan.

Argumentasi terkait dengan cara mengatasinya adalah perempuan bias mengklaim kesetaraan dengan laki-laki berdasarkan pada moral esensial manusia, bahwa ketimpangan gender merupakan hasil dari system patriarki yang berlaku dimasyarakat dan pola seksisme dalam pembagian kerja, bahwa juga keseimbangan gender dapat terjadi dengan cara melakukan transformasi pada bidang pembagian kerja lewat membuat ulang pola beberapa institusi penting, yaitu: hukum, kerja, keluarga, pendidikan dan media. Ini tercermin dalam sejarah awalnya, bahwa feminisme liberal mengeluarkan banyak argument untuk mengklaim keadilan gender seperti dalam tulisan-tulisan Wollstoncraft, Mills dan poin-poin yang tercantum dalam hasil

Konvensi Seneca Falls (Hidayat, 2004).

Feminisme liberal pun menggarisbawahi jika ada pelanggaran terhadap hak-hak tadi yang dilakukan oleh pemerintahan yang dikendalikan oleh laki-laki maka itu sama dengan melanggar hukum alam dan merupakan bentuk lingkungan kerja yang tiranis yang didukung oleh ideologi patriarki, dan merupakan bentuk dari praktek seksisme. Kedua, feminisme liberal menghargai kebebasan individu. Kebebasan di dalamnya yaitu untuk memiliki tujuan hidup masing-masing, bebas untuk membuat pilihan, dan menjadi manusia yang utuh (personhood). Ketiga, membiarkan perempuan memilih untuk lebih berperan di ranah publik dengan menjadi perempuan karier dari pada memilih untuk mengikuti gambaran perempuan ideal yang diinginkan masyarakat yaitu menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Keempat, memberikan hak pilih bagi perempuan. Kelima, kesempatan yang setara dalam bidang ekonomi, kebebasan seksual termasuk di

dalamnya mengatur reproduksi seperti hak mendapat akses terhadap pelayananaborsi, kebebasan sebagai warga negara, dan menantang diskriminasi seks dalam semua bidang kehidupan. (Rokhmansyah, 2016).

Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada seksnya, terjadi karena konstruksi sosial, bukanberdasarkan pada “sifat dasar bawaan” atauesuatu yang given. Perubahan social untuk tercapainya kesetaraan

.METODE

PENELITAN

Penulisan tentang “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas” metode penulisan ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif, yaitu penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu fenomena atau kenyataan sosial. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh).

bisa dicapai dengan permohonan banding yang terorganisir terhadap publik yang masuk akal dan penggunaan negara. Feminis kontemporer menambahkan argument terkait dengan masalah ini dengan memperkenalkan konsep gender sebagai cara untuk memahami semua konstruksi sosial yang terbangun di sekitar ide identitas seks dan yang telah digunakan untuk menghasilkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan

Jenis Penulisan

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan

snowbaal, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi dan Waktu Penulisan

Penulisan ini difokuskan dan dilaksanakan di Tempat penelitian yang saya teliti adalah di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu beberapa keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan bagi penulis.

Waktu yang di gunakan peneliti untuk penelitian ini di laksanakan sejak setelah selesainya revisi dan di keluarkan ijin penelitian dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, satu bulan pengumpulan data, satubulan untuk pengumpulan data.

Subyek dan Obyek Penulisan

Subyek penulisan merupakan individu atau orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. Menurut Sugiono (2008) subyek penulisan adalah narasumber, partisipan, informan yang memberikan informasi selama proses penulisan. Penunjukan pemilihan subyek penulisan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu oleh penulis.

Penentuan subyek penulisan dalam metode ini menggunakan metode purposive, yang berarti tempat penulisan dan subyek yang akan diteliti benar-benar telah informan tersebut pahami dan ketahui. Informan tersebut juga telah memahami dengan baik dan lengkap terhadap informasi yang ingin diketahui berdasarkan fakta permasalahan yang ada, serta informan dimungkinkan menjadi pelaku maupun

pemberi alasan dalam permasalahan penulisan ini.

Penulisan ini menggunakan informan yang terdiri dari *pertama* informan pangkal, dan *kedua* informan pokok, Informan-informan tersebut yakni sebagai berikut:

Informan pangkal:
Kepala Desa Sungai Uluk,
RT/RW

Informan Pokok : Istri
sebagai korban KDRT

Objek penulisan merupakan permasalahan ataupun kejadian-kejadian yang ditemukan atau di dapat dari hasil wawancara di lapangan. Hal-hal pokok yang menjadi pembicaraan sehingga menjadi sumber permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis memfokuskan masalah tentang KDRT Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu

Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan pengolahan data sebelumnya harus dimulai dengan mengumpulkan data atau informasi di lapangan, setelah itu

diklarifikasi sesuai dengan jenis kelompoknya dan kemudian dilakukan dengan menganalisis atau menginterpretasikan secara kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2010 : 230) analisis data kualitatif adalah proses pengurutan data sesuai dengan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan oleh data. Data itu kemudian dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, pita rekaman) dan biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat tulis, tetapi analisis kualitatif tetap kata-kata yang tersusun dalam teks yang diperluas.

Instrumen Atau Alat
Pengumpulan Data

Penulis menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah penulis itu sendiri. Akan tetapi tidak hanya penulis saja untuk dapat menjadi instrumen penelitian. Oleh karena itu agar mempermudah melakukan penelitian akan terbantu dengan adanya instrumen pengumpulan data.

Adapun instrumen pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi disusun guna membantu dalam proses mendapatkan data dengan cara menyusun kisi-kisi tentang apa saja yang perlu untuk diobservasi, dilokasi mana observasinya dan kapan pelaksanaan observasinya.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah alat pengumpulan data yang dipersiapkan dan dibuat oleh penulis dalam bentuk daftar pertanyaan-pertanyaan secara tertulis sebagai bahan acuan dalam melakukan wawancara kepada para narasumber.

3. Alat Dokumentasi

Pengumpulan arsip-arsip, buku-buku, literatur, tulisan elektronik, bukuperaturan dan perundang-undangan dengan penggunaan alat pencatatan berupa pulpen dan buku catatan untuk mencatat dan mengutip sebagian dan

beberapa isi dari arsip-arsip, buku-buku, literatur, tulisan elektronik, bukuperaturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang mengenai persoalan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksikan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode ada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik,

pie chart, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data juga dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarik Kesimpulan

Menurut Sugiyono, (2010: 247), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Teknik Keabsahan Data

Adapun Teknik pemeriksaan yang digunakan untuk menjaga

keabsahan data adalah sebagai berikut:

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Sugiyono (2006: 267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penulis”.

Penelitian ini menggunakan tiga macam triangulasi, yang pertama, triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua, triangulasi Teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau metode

pengumpulan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, Sugiyono(2006:273-274), menjelaskan ada tiga macam

triangulasi. Ketiga triangulasi tersebut yaitu triangulasi sumber, pengumpulan data, dan waktu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu

Sebelum penulis mengemukakan dan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan

Kabupaten Kapuas Hulu, Penulis memaparkan hasil penelitian berupa jumlah KDRT yang terjadi di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu antara 2017-2019 yang akan dijelaskan berdasarkan urutan waktu tahun yang berhasil dihimpun.

Tabel 5.1

Jumlah Laporan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017-2019

Tahun	BENTUK KDRT				Jumlah
	Fisik	Psikis	Penelantaran	Seksual	
2018	1	2	4	5	21
2019	7	-	2	4	13
2020	5	2	1	2	10

Ju	2	4	7	11	44
mlah	2				

Sumber: Dinsos P3AP2KB Kota Putussibau 10 Oktober Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 (satu) di atas, maka dapat diketahui jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Desa Sungai Uluk, yakni sebanyak 44 kasus. Kemudian ditinjau dari tabel tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan laporan di Desa Sungai Uluk setiap tahunnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan perincian sebagai berikut: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada tahun 2018 tercatat sebanyak 21 laporan kasus, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 menjadi 13 laporan kasus, dan selanjutnya pada tahun 2020 masih terjadi penurunan menjadi 10 laporan kasus.

Dengan melihat data laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 ke

tahun 2019 terjadi penurunan dan selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 juga terjadi penurunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuliman, selaku Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mengatakan bahwa: "Memang tahun 2018 dan 2019 kemarin, laporan kasus KDRT mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya." (Wawancara, Tanggal 15 Oktober 2020). Hal ini dibenarkan oleh BRIPKA Cahyadi, selaku Penyidik Unit PPA Kota Putussibau yang mengungkapkan bahwa: "Setahu saya, sudah dua tahun terakhir ini laporan kasus KDRT mengalami penurunan." (Wawancara, Tanggal 15 Oktober 2020)

Dalam penulisan ini nama-nama subjek sengaja di samarkan untuk menjaga kesejahteraan psikologis subjek yang merupakan bagian dari etik penelitian. Penulis dan informan tidak menentukan

waktu pertemuan karena penulis hanyamenunggu waktu luang informan untuk diwawancarai.

Secara keseluruhan hasil penelitian di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, ditemukan 44 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mengacu hasil penelitian ini dan wawancara dari berbagai pihak terkait dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan pokok bahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dalam analisa data ini penulis akan menjelaskan uraian-uraian yang ada dalam pokok bahasan. Uraian-uraian yang ada dalam pokok bahasan itulah yang akan penulis jadikan pedoman dalam membuat suatu analisa. Data yang telah terkumpul diolah, dijelaskan dalam bentukuraian. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan dapat diketahui bahwa seluruh

informan telah mengetahui tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik itu tindak kekerasan fisik maupun seksual yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Pengetahuan tentang tindakan kekerasan ini diperoleh informan dari pengalaman diri sendiri. Antara informan satu dengan informan yang lainnya memberikan definisi yang kurang lebih sama, yaitu definisi mengenai penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuknya. Berbagai definisi yang didapatdariinforman-informan tersebut,semuanya memiliki titik tekan yang sama, yaitu tindak kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang mengarah pada menyakiti atau melukai.

Analisis bentuk kekerasan dalam rumah tangga penyebab yang memicu muncul atau terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, ternyata kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga merupakan faktor yang dominan penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Diantara 4 (empat) bentuk kekerasan

inilah yang akan dipilih sebagai penyebab masalah KDRT. Untuk memilih bentuk yang paling dominan di antara keempat bentuk tersebut diperlukan dukungan teori dan hasil penelitian lapangan. Terdapat beberapa teori atau pandangan tentang teori feminis, yaitu teori feminisme liberal.

Aliran ini dinamakan feminisme liberal karena memiliki perhatian khusus tentang pentingnya kebebasan individu tentang hak-hak yang didapat dan kewajiban yang dilakukan. Yakni setiap individu perempuan atau laki-laki memiliki hak-hak yang harus dilindungi dari penindasan, sehingga perhatian utama dari aliran ini adalah tentang persamaan hak, khususnya hak-hak perempuan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, selanjutnya penulis akan mengaitkan temuan penulis dengan teori feminisme liberal ini. Penulis menemukan bahwa dalam penelitian ini perempuan merupakan korban KDRT yang mengalami penindasan namun cenderung tidak melawan

disebabkan hak-hak istri sebagai seorang individu sering kali diabaikan. Di sisi lain sebenarnya mengapa perempuan dijadikan objek kekerasan dalam rumah tangga, hal itu karena adanya pola relasi atau pola hubungan antar suami istri yang sudah penulis tulis pada bagian kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Desa sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya. Tindakan Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain sehingga menyebabkan luka-luka atau

mengalami kesakitan dan kekerasan yang merujuk pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan. Kekerasan fisik yang diterima oleh korban kekerasan dalam rumah tangga bentuk-bentuknya adalah seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkeram dengan keras tubuh pasangan, serta tindakan fisik lainnya ternyata memang nyata adanya, seperti yang pernah dialami oleh beberapa informan penelitian. Seperti yang diungkapkan Ibu M (namasamaran):

“saya sering dipukul tapi kalo nendangya ndak mau. Ini bukannya jelek-jelekin suami sendiri ya tapi kenyataannya, ada anak ada bukti, kalo ndak percaya Tanya irpan. Itu Om nya, om supri itu, jauhnya itu di datangi ipar dating ke rumah langsungribut, malu saya disitu itu, itu dating silaturahmi. Jauh-jauhnya dari rumahnya kesini itu disambut rebut gara-garamasalahsepele. Tapi, kalohubungansuamiistrikalosayanda kmau,

yandakmaksa.”(wawancarabersamaI bu M, 5 Oktober 2020)

Dan informan yang kedua adalah Ibu S mengatakan bahwa kekerasan fisik yang dialami hingga menyebabkan terganggunya syaraf pendengaran (tuli) dan sikapsuami yang apabila marah selain memukul juga merusak perabot rumah tangga.

“Ya biasanya saya itu dipukuli apalagi daerah kepala saya terutama wajah saya, jadinya sekarang saya tuli, karena sering dipukuli bapak. Selain itu biasanya kalo bapak marah selain mukul saya juga membanting perabot rumah, ya kayak kursi, gelas, dan lainnya. Dan juga kalo marah biasan yaitu sambil teriak-teriak jadinya anak-anak sama tetangga mendengarnya.” (wawancara bersama Ibu S, 9 Oktober 2020).

2. Kekerasan Psikis atau kekerasan non fisik yaitu jenis kekerasan yang tidak dapat dilihat atau kasat mata. Maksudnya kekerasan ini tidak bias langsung diketahui siapa perilakunya jika kita tidak teliti dalam memperhatikan,

karena tidak ada benturan fisik antara pelaku dan korbannya. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri. Seperti yang ibu C jelaskan apa yang dialaminya jika pertengkaran terjadi, suaminya sering mengungkit pemberian dan kebaikan yang sudah diberikan kepada terhadapnya yang dirasakan sebagai bentuk ketidaknyamanan dan tidak dapat menerima perlakuan suaminya tersebut dinilai merendahkan, hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai. Perlakuan yang dialami ibu C tersebut adalah bentuk kekerasan psikis yang mengakibatkan istri merasa

direndahkan. Seperti yang ibu C jelaskan.

“Ihhh seram kalau ribut, mulut udah kayak perempuan, suka ungkit-ungkit masa lalu. Yang kita gak tau itu masalah tiba-tiba saja pas rebut dia sebutkan itu semua. Sudah itu dia merasa dia paling benar, merasa paling disakiti. Padahal mulutnya dia 7 tahun perkawinan kami sudah susah saya mau ungkapkan lagi, sudah seperti benang kusut, terlalu rumit mau diluruskan lagi. Sudah dua kali setiap marah selalu menghina saya kalau saya dari keluarga yang tidak mampu dan selalu bergantung padanya bahkan membentak dengan kasar”. (wawancara bersama Ibu S, 21 Oktober 2020).

Informan/korban 3 (tiga) memberikan keterangan Perlakuan yang dialami ibu C (nama samaran) tersebut adalah bentuk kekerasan psikis yang mengakibatkan istri merasa direndahkan.

3. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai memaksa

melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban tak menghendakinya. Selain itu, bentuk lain dari kekerasan ini dapat berupa melakukan hubungan seks dengan cara tidak wajar atau tidak diinginkan korban. Seperti kasus Ibu N (nama samaran) merupakan warga Desa Sungai Uluk, menikah dengan suaminya Bapak P (nama samaran) pada tahun 2017, keduanya menikah dalam keadaan janda dan keduanya sama-sama memiliki 1 orang anak. Perlu diketahui Ibu N sebelumnya bercerai juga dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga. dan sempat mendapatkan pengarahannya agar suatu saat jangan terlalu cepat mempercayai seseorang untuk dijadikan pendamping hidup agar tidak kecewa lagi dalam berumah tangga, namun ternyata hal ini terjadi lagi. Setelah pernikahannya dengan Pak P. Pernikahan Ibu N awalnya baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu, rumah tangga Ibu N mengalami keretakan. Hal ini disebabkan karena perbuatan Bapak P yang sering memaksa istrinya melakukan hubungan suami istri tanpa di setujui oleh istrinya, tak

hanyaitu Bapak P sering kali agresif untuk melakukan hubungan badan terhadapnya, Bapak P selalu memaksa Ibu N untuk menelan pil sebelum berhubungan, setiap ditanya alasannya tidak juga ada kejelasan, jika Ibu N tidak melayani permintaan Bapak P maka Ibu N akan dipukul agar kebutuhan biologisnya tersalurkan. Sebenarnya Ibu N ingin menuruti kewajibannya sebagai seorang istri, namun pada batas kewajaran dan tanpa adanya paksaan. Ibu N mengalami ketakutan terhadap suami dan tidak kuat atas perlakuan suaminya. Seperti yang Ibu N sampaikan dalam wawancara

“saya pernah dipaksa melakukan hubungan suami/istri di saat saya sedang tidak sehat, bahkan di saat sedang haid. Suami saya pernah bilang seperti ini ke saya, apakah kamu sudah bosan dengan saya tanpa memperdulikan alasan saya kenapa menolak. Dan pada akhirnya saya setuju dengan berhubungan badan walaupun dalam keadaan terpaksa, karena tidak mau

ada ke salah paham.” (wawancara bersama Ibu N, 21 Oktober 2020)

4. Penelantaran Rumah Tangga yaitu Setiap orang yang memiliki kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga, tetap mengabaikan/tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Seperti kasus Ibu T (nama samaran), penelantaran rumah tangga ini terjadi pada tahun 2015. Ibu T menikah dengan suaminya Bapak K (nama samaran) pada tahun 2013. Pernikahan ini dikaruniai seorang anak. Sebelum menikah mereka menjalani hubungan pacaran jarak jauh sampai pada akhirnya memutuskan mereka mantap untuk menikah. Pada awal pernikahan

semua terlihat baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu sikap Bapak K mulai terlihat aslinya. Bapak K mulai malas untuk bekerja, sehingga Ibu T memutuskan untuk memulai membuka usaha menjual sembako di rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ibu T mencoba sabar menghadapi sikap sang suami yang tidak mau bekerja, tidak jarang bapak K sering mengambil uang dari usaha Ibu T untuk berjudi. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Bapak K melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kehidupan dan pemeliharaan terhadap keluarganya. Ibu T merasa sudah tidak mampu mempertahankan pernikahannya. Ibu T memutuskan untuk menggugat cerai Bapak K dengan berbagai pertimbangan. Seperti yang di sampai ibu T saat di wawancara.

“kami menikah sudah hampir 7 tahun, tapi karena tidak memberikan nafkah untuk keluarga, maka saya memutuskan untuk bercerai, namun dia menolak untuk bercerai. Karena saya masih memikirkan anak-anak jadi saya turuti untuk tidak bercerai.

Sejujurnya saya sudah tidak sanggup untuk bertahan.” (wawancara bersama Ibu T, 16 Oktober 2020).

Semua informan menyatakan bahwa KDRT yang mereksaksikan langsung adalah KDRT yang bersifat fisik, seksual, dan satu orang informan menambahkan dengan kekerasan penelantaran rumah tangga.

Perlakuan KDRT yang bersifat fisik dialami oleh hampir seluruh informan, walaupun tidak semua menyadari bahwa perlakuan KDRT tersebut masuk kategori fisik. Satu orang informan menyatakan mengalami semua jenis KDRT (fisik, psikis, ekonomi, seksual, dll). Tiga orang informan menyatakan selain kekerasan fisik mereka juga mengalami kekerasan seksual hanya satu orang yang mengalami penelantaran rumah tangga.

Berikut adalah perasaandan sikap informan waktu pertama kali mendapatkan perlakuan KDRT, adayang merasa kaget, kecewa, sakit hati, dan dendam, seorang informan menyatakan sedih

dan curhat keteman. Satu orang lagi menyatakan kadang-kadang ikut emosi juga, tetapi kalau saya melawan pukulan suami semakin kencang bahkan mengancam akan membunuh, akhirnya saya tidak kuat dan minta diceraikan, dan satu informan lagi menyatakan pengen lari dari rumah tapi tidak punya keberanian.

b. Alasan istri (korban KDRT) untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan

Kelima korban dalam penelitian ini telah menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kekerasan. Dari keterangan kelima korban dapat diketahui bahwa 2 dari 5 korban telah menerima tindakan kekerasan dari suaminya/pelaku sejak di awal perkawinan mereka, sedangkan 3 korban lainnya menerima tindakan kekerasan beberapa tahun terakhir setelah pernikahan berlangsung. Jadi lamanya umur sebuah pernikahan bukan merupakan sebuah acuan bahwa rumah tangga yang dibina itu baik-baik saja dan tanpa adanya sebuah tindakan kekerasan, baik itu

mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, namunada juga hingga kekerasan ekonomi yang dialami para korban/istri.

Dari hasil wawancara yang dilakukandengan lima orang perempuan/istri yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan masyarakat Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu didapat informasi bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh masing-masing korban berbedas atu sama lain. Kekerasan yang dialami korban pun beragam, mulai dari kekerasan fisik yang berupapemukulan, penendangan, pelemparan dengan menggunakan benda-benda keras seperti botol dan semacamnya sehingga menyebabkan rasa sakit pada korbannya.

Kekerasan psikologis, yang diterima kelima korban yaitu berupa bentakan dengan menggunakan kata-kata kasar hingga para pelaku/suami tidak segan untuk memperdengarkannya kepada para tetangga hingga menimbulkan rasa malu pada korban/istri, meludahi

korban, timbulnya rasa takut, dan adanya pengekangan yang dilakukan oleh suami hingga membatasi akses istri untuk bersosialisas idengan orang-orang disekitarnya.

Alasan Istri yang merupakan korban KDRT untuk mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan, bukan semata-mata mereka senang atau menikmati pernikahan yang penuh dengan kekerasan bahkan penderitaan. Mereka sebenarnya tersiksa dengan kekerasan yang terus-menerus mereka alami. Tidak ada satupun dari mereka yang menginginkannya. Dalamhaliniistri yang merupakan korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya memiliki alasan tersendiri, untuk mereka tetap mempertahankan perkawinannya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu M:

“Dia itu kalo marah itu sering ngungkap-ungkapkan kata jelek, disuruh pulang begini-begini. Maksud saya ingin cerai, tapi dia ndak mau, biar sampek kapan ndak mau cerai, tapi pikiranku itu cuma mau merawat anak saja. Apalagi anak yang dia ikuti juga kan anak

perempuannya. Kalo seumpama dia pergi anaknya juga harus ikut pergi. Jadinya saya juga kan kasian sama anak saya, nanti masa depannya bagaimana? Saya juga mikir kenapa hidup saya begini."

Selanjutnya adalah pendapat informan kedua yaitu Ibu T, yang sangat mengejutkan. Alasannya tetap mempertahankan perkawinan adalah karena cinta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu T:

"Aku itu gak kepikiran untuk cerai, karena aku cinta sama suamiku, dan kalau bapak marah aku diam, hanya bisa sabar. Karna semua bisa diperbaiki"

Informan ketiga adalah Ibu S, beliau mengatakan bahwa alasanny untuk tetap bertahan dalam mempertahankan perkawinan karena anak-anaknya. Seperti yang diungkapkan beliau, yaitu:

"Aku itu sebenarnya udah ndak kuat buat hidup bareng-bareng lagi, yaitu yang jadi beban pikiran dan kekuatanku untuk tetap bertahan dan ndak cerai ya karena anak-anak".

Begitupun dengan pengakuan informan keempat yaitu Ibu T, alasan untuk tetap mempertahankan perkawinan yang penuh dengan siksaan adalah anak-anaknya dan ketakutan akan ancaman dari suaminya. Beliau memberikan penjelasannya yaitu:

"Masalahnya aku tetep bertahan karena sering diancam, jadi aku Cuma bias pasrah, itu juga demi anak-anak, aku pernah minta ingin pisah, bukan di turuti malah bapaknya makin marah".

Informan terakhir yang ditemui peneliti yaitu Ibu N, beliau memberikana lasan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, yaitu:

"sayatidakmemilihberceraikarenadalam agama saya (kristen) tidakmembenarkansuamiiistribercerai, kalomemasukkansuamikepenjara, mungkinakansayalakukanmbakkalodiamengulanglagiperbuatannyaitu. Untuksaatiniseperitiasuamisyacukupakutataujerambak. "

kelima korban yang menjadi korban KDRT suaminya,

alasan mereka untuk tetap bertahan dalam situasi rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan jauh dari rasa aman, tentram, dan nyaman adalah masalah anak-anak mereka.

Dari semua hasil wawancara berdasarkan data yang didapat oleh peneliti dari informan kebanyakan KDRT yang terjadi adalah kekerasan fisik.

c. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap kelima istri yang menjadi korban KDRT terutama pemukulan yang dilakukan oleh suaminya,

ketiga sering lambat laun menjadi suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga. Dalam hal ketidakpuasan seks dengan pasangan hidup biasanya dirasakan oleh seorang istri ketika mengadakan hubungan seks dengan sang suami, dimanapihak istri belum mencapai orgasme sang

suami sudah orgasme terlebih dahulu dan hal ini terjadi sepanjang kehidupan perkawinan mereka, apalagi kalau suami mengalami impotensi maka sang istri akan mencari kepuasan bersama dengan orang lain dan akibatnya suami akan marah dan tersinggung serta merasa hargadirinya hilang setelah mengetahui sang isteri berselingkuh, apalagi kalau suami punya bukti-bukti yang kuat tetapi isteri tetap menyangkal dan mengakibatkan timbulnya kemarahan maka akan terjadi tindakan pemukulan dan penganiayaan. Tetapi ada suami yang berselingkuh karena merasa layanannya di ranjang tidak memuaskan, apalagi kalau istri tidak mau melayani suaminya untuk bersetubuh dengan alasan capek dan segalanya macam alasan maka seorang suami akan mencari pemuasan seks di luar rumah, kalau pelayanan seks yang didapat di luar sangat memuaskan, maka sang suami akan lebih betah dengan selingkuhannya dan

akhirnya jarang pulang kerumah.

Kalau sang

istri mengetahui perselingkuhan suami

kemudian pergi mencari selingkuhan

kemudian memukuli dan

mempermalukan selingkuhan suami,

makasecara naluri ah maka sang

suami akan membalas selingkuhannya

dengan balik menghajar dan

menganiaya sang isteri.

Jika terjadi hal ini maka rumah tangga akan

ansulit dipertahankan lagi. Seperti

yang diungkapkan oleh

informan atas nama Ibu S berikut ini.

“Ibu S

mendengar kabar bahwa Suaminya

memiliki hubungan spesial dengan perempuan

lain yang

tinggal tidak jauh dari tempat rumah mereka.

Setiap kali di

tanya apakah selalu membantah sambutan

arah dan membentak-bentak saya,

dan

sejak saat itulah pertengkaran terus

terus dalam keluarga sering terjadi selama

sebulan-

bulan karena saya selalu mendesak bapak

dan

meminta penjelasan tentang perilakunya

yang ganjal, mulai dari penampilan ,

kemana ia pergi saat sehari-hari penunjab

radadiluar,

saat malam hari ia sering chat dengan

siapa. Mungkin ada wanita lain,

sebenarnya saya sudah lama

curiga dengannya,

karena

kebelakangan ini suami saya banyak

berubah.”

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan adalah karena faktor perselingkuhan yaitu karena kepribadian dan tingkah laku suami tersebut yang menjadi kebiasaan dalam sehari-hari.

b. Faktor ekonomi adalah Masalah Perekonomian Keluarga. Masalah keuangan memegang peranan penting bagi kelangsungan suatu keluarga, karena keluarga tanpa keuangan yang memadai akan menimbulkan banyak masalah, seperti mau makan hari ini, mau tinggal dimana, Kalau sakit mau ambil dimana biaya perawatan, Mau beli pakaian dan kebutuhan lainnya uangnya dari mana, untuk membayar uang sekolah anak dan kebutuhan sekolah anak yang lainnya, apalagi untuk memiliki kendaraan bermotor,

hand-phone, Televisi, kulkas. Semua kebutuhan hidup primer dan sekunder memerlukan dana yang cukup agar mampu memenuhi kebutuhan hidup standar, dan tidak ada pasangannya isteri yang menginginkan hidup miskin, semuanya berharap ketika menikah mereka akan mampu hidup dengan layak seperti keluarga lainnya, tetapi ketika kehidupan mereka ternyata tidak sesuai dengan impian mereka dimasa lalu sebagai tulang punggung keluarga mereka bekerja banting tulang tetapi penghasilan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan isterinya telah menuntut agar suaminya memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga dan bisa memberikan solusi agar penghasilan keluarga bisa meningkat. Seorang suami yang telah bekerja untuk menagih hutang untuk membayar kehidupan rumah tangganya tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan menjadi stress dan mudah tersinggung. Awalnya terjadilah tindakan kekerasan dalam rumah tangga ketika isteri selalu menuntut kepada suaminya memenuhi seluruh

kebutuhan hidup keluarga sedangkan kemampuannya sudah pada batas toleransi kemampuannya, kemudian isteri masih menuntut yang di luar kemampuan suami, dan memaksakan harus ada, dan makasui akan marah dan kalau terus dipaksa makasui biasanya kehilangan akal sehat dan kontrol diri, biasanya tanpa sadar dia akan memukul sang istri, jika isteri mengadakan perlawanan maka suami akan semakin kehilangan akal sehatnya maka akan terjadi penganiayaan, jika isteri tidak menerima hal tersebut maka hal itu akan terus berulang-ulang terjadi. Jadi dalam hal ini harus menyadari bahwa seorang suami membutuhkan suasana tenang di rumah setelah habis bekerja dan bukan tuntutan yang macam-macam. Berikut ini pernyataan dari informan atas nama Ibu M.

“Pernah waktu itu suami aku pulang kerja datang-datang ngamok, marahmarah tak jelas, mungkin ada masalah di tempat kerjanya, atau pun masalah lain, aku pun tak tahu gak mau nanya takut tambah emosikan, kalau udah marahanakaku pun di

pukulnya, marahlahaku,
takterimaakutekkakbalekdia,
dianamparakukangaragaraakumelaw
andia, tapitakpeduli,
akutendangdiaakulawanbiarpunsamb
ilnangiskan. Karena
sakingtakterbendung dah
emosiakuselamainiakutahan,
bersabarmenghadapikelakuandia
yang kayak gitu”.

Dari pernyataan informan tersebut di atas dapat diketahui bahwa faktor penyebab yang kedua adalah karena adanya factor ekonomi, yaitu masalah ekonomi yang mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga hingga menjadi tidak harmonis.

c. Fakor sosial budaya seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Berikut inipernyataan dari informanatas nama IbuN.

“Ibu N mengungkapkan Bapak itu terlalu cemburuan orangnya dari dulu sebenanrnya, bahkan beberapa kali bapak itu cerai dari istri sebelumnya karna masalah cemburuan. Pernahbapakmarah, waktu itu musim menanam padi (Nugal, bahasa daerah) karna ada keluarga yang memberi minum air tuak dan saya sedikit mabuk. Di situ bapak lalu marah-marah karena dia tidak suka melihat saya minum, dan juga minum tuak merupakan tradisi adat dari kampung kami setiap menanam padi. pas diapulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sambil dia marah tiba-tiba saja bapak langsung menendang muka saya dengan kakinya serta meludahi muka saya. Pernah juga di tampar. Berapa kali di beri kesempatan untuk berubah tapi akhirnya di lakukan lagi setiap mabuk. Jadi sekarang saya memilih lari dari rumah. Saya malu dan stress mikirin sikap bapak dan membuat saya depresi hingga membuat saya kawatir”

Dari pernyataan informan tersebut diatas dapat diketahui bahwa

faktor penyebab yang ketiga adalah karena adanya factor social budaya.

Hal inilah yang patut kita pelajari dan cermati dengan baik, bahwa terkadang perempuan dengan segala kapasitas yang dimilikinya ada kalanya secara sadar sering melakukan tindakan yang kadang kala disadari atau tidak bias menimbulkan kerugian bagi dirinya. Apa yang dimiliki oleh perempuan baik itu kelebihanannya ataupun kekurangannya kadang menjadi faktor pendukung dari tindak kejahatan yang menimpa mereka sendiri. Perempuan ada kalanya tidak menyadari bahwa perilaku mereka sering menimbulkan sebuah fenomena khas dimana segala tindakan yang mereka lakukan bias menimbulkan suatu hal yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi diri mereka juga akhirnya.

Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Kadang perempuan juga ikut andil dalam hal terciptanya suasana kekeluargaan yang tidak kondusif itu. Dari kasus yang dijelaskan

diatas kita dapat simpulkan bahwa kekerasan bukanlah bawaan sejak lahir melainkan timbul karena adanya pengaruh dari kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, pengaruh pergaulan serta faktor-faktor lain.

Dari hasil wawancara dengan korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga, penulis dapat melihat bahwa dimana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak terlepas juga dari peran serta istri. Kenapa demikian, ini patut kita bahas kan bersama mengingat bahwa factor penyebab dari timbulnya suatu tindak kejahatan tidak terlepas dari peran korban sendiri. Istri dalam hal ini selaku korban kadang kala sering melakukan tindakan yang membuatkan suami selaku kepala rumah tangga sering merasa tidak nyaman, tidak tenang yang berujung pada timbulnya depresi atau tekanan yang membuatkan suami atau pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yaitu istri itu sendiri.

d. Analisis dan Keterkaitan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa analisis teori yaitu teori feminisme liberal.

Teori Feminisme Liberal

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori feminisme liberal. Teori feminisme liberal Dengan mengutip pendapat Alison menyatakan bahwa politisi liberal mempunyai konsep bahwa manusia memiliki keunikan dalam kapasitas untuk bernalar (Azis 2007, 58).

Feminisme liberal juga menekankan nalar sebagai pijakan bagi perempuan untuk bias memperoleh kedudukan setara dengan laki-laki dalam hal kesempatan dan hak. Hal ini berarti bahwa perempuan juga harus mempunyai kemampuan berpikir secara cerdas agar bias meraih posisi sederajat dengan laki-laki. Sementara itu, Kholilah mengemukakan bahwa feminisme liberal merupakan faham yang berjuang untuk menghapuskan perbedaan seksual sebagai langkah awal menuju kesetaraan sejati (Azis 2007, 61).

Untuk mewujudkan kesetaraan social antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan dengan membangun paradigma bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesederajatan sehingga tidak ada rasa superioritas bagi kaum laki-laki. Pada bagian lain, Azis juga menyatakan bahwa perempuan sudah tidak bias lagi dianggap sebagai kelas kedua dalam struktur sosial dan budaya (Azis 2007, 65-66). Perempuan sudah tidak bias dianggap lemah karena secara nyata perempuan telah menampilkan wajah dan tingkah laku yang elegan bagi kepentingan kemanusiaan.

Perempuan harus didorong sebagai salah satu elemen yang akan melawan ketidakadilan dan resistensi struktur sosial. Biasa cara berpikir yang selalu menempatkan perempuan sebagai kelas marginal dan terpinggirkan akan melahirkan cara bersikap dan bertindak yang juga memojokkan perempuan dalam realitas sosial. Azis selanjutnya juga menyatakan bahwa, bagi feminisme liberal, konstruksi social budaya adalah bentukan sosial yang

menempatkan perempuan sebagai kelompok marginal. Untuk itu, konstruksi social budaya semacam itu harus dihancurkan (Azis 2007, 75). Penulis menggunakan teori karena menurut penulis teori ini sangat relevan dengan apa yang terjadi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Penulis telah mengungkapkan beberapa asumsi penelitian, selanjutnya penulis akan mengaitkan temuan penulis dengan teori feminisme liberal ini. Penulis menemukan bahwa dalam penelitian ini perempuan merupakan korban KDRT yang mengalami penindasan namun cenderung tidak melawan disebabkan factor struktural dan factor kultural. Secara struktural, laki-laki sebagai kelompok dominan melakukan penundukan perempuan dengan cara menciptakan pemahaman mengenai laki-laki yang berkuasa dan perempuan. Selanjutnya perempuan juga dianggap sebagai hal yang dimiliki

laki-laki. Dalam melaksanakan pembungkaman, laki-laki menggunakan kontrol, baik secara finansial maupun sosial. Lepoire mengungkapkan bahwa dalam komunikasi keluarga, terdapat istilah *intimate terrorism* yang berarti adanya sebuah pola dalam upaya mengendalikan perilaku komunikasi yang mengindikasikan keinginan pelaku untuk mengendalikan dan mendominasi pasangannya.

Le Poire, 2006: 206 mengungkapkan bahwa korban dari kekerasan dalam rumah tangga mengalami kekurangan dalam hal finansial untuk meninggalkan suatu hubungan yang penuh dengan kekerasan, pasangan yang melakukan kekerasan mengontrol kondisi keuangan keluarga dan akses untuk transportasi. Terbukti, hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu informan mengalami kekurangan finansial dan akses transportasi seperti yang dijelaskan sebagai berikut.

“Aku tu kadang suka bingung sama suami aku, kalo dah ade yang buat die kesal pasti aku kenaknya padahal

aku ndk tahu ape ape, ntah kadang die lupa nyimpan baranglah, kadang terlambat bangunlah adahal kite udah wanti wanti berusaha sepertiapa yang die maok, malah kadang aku di maki-maki, dibentakny, kadang suka lempar barang ke muka aku, tapi aku masih sabar kak. Akuhanyabisasabar yak soalnya kalau aku melawan suami kadang tak ngasi duit tak ngasi uang bulanan buat belanja sehari hari, die sih enak makan diluar kite yang dirumah ni mo makan ape, udahlah motor ndk ade.

Selain kondisi keuangan atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari perempuan korban KDRT, laki-laki juga mengontrol kondisi finansial keluarga termasuk biaya pendidikan anak sehingga semakin memperkuat alasan perempuan korban KDRT untuk tetap bertahan dalam pernikahan.

Pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga membatasi akses perempuan korban KDRT terhadap dunia luar seperti keluarga atau teman sebagai upaya untuk mengisolasi korban secara sosial

sehingga membuat suami sebagai pelaku tindakan KDRT adalah satu-satunya sumber pendukung (Grisso dalam LePoire, 2006: 206). Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa suami melakukan control terhadap perempuan korban KDRT sebagai istri dengan membatasi istri dalam bersosialisasi. Berikut pernyataan informan ibu T yang sudah di sebutkan sebelumnya

“Masalahnya aku tetep bertahan karena sering diancam, jadi aku Cuma bisa pasrah, itu juga demi anak-anak, aku pernah minta ingin pisah, bukan di turuti malah bapaknya makin marah, apalagidia suka marah kalau aku main main ketempat tetangga silaturahmi gitu soalnya kan bosan di rumah terus, eh malah tak dibolehkannya, kalau ketahuan aku kenak marah die lagi.”

Pelaku kekerasan rumah tangga menjauhkan perempuan korban dari keluarga dan teman, hal itu terjadi pada setiap informan dalam penelitian ini.

Secara kultural, peneliti berasumsi bahwa budaya patriarki

memberikan legitimasi terhadap adanya kekerasan terhadap perempuan dengan dianggap sebagai suatu kewajaran sehingga perempuan korban KDRT juga telah tersosialisasikan bahwa kekerasan merupakan hal yang normal. LePoire (2006: 206) juga mengungkapkan bahwa kepercayaan secara cultural tentang keagamaan dan kesakralan keluarga serta menjaga keluarga untuk tetap bersama juga membuat perempuan bertahan dalam pernikahan dan akhirnya perempuan menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang normal disebabkan pernah mengalami kekerasan di masalalu dan didukung dengan self-esteem yang rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban KDRT merasa malu jika pernikahannya berakhir dan terjadi permasalahan dalam pernikahan sebab pernikahan adalah ikatan sakral, seperti yang dikatakan informan 2 bahwa jika suatu pasangan sudah bersama maka tidak boleh berpisah karena pernikahan adalah ikatan sakral, informan 3 juga menegaskan bahwa

dengan berakhirnya pernikahan, hal tersebut membuat informan 3 malu sebab tidak bias menjadi perempuan yang baik dan menjaga kesakralan pernikahan dan menyimpang dari norma sosial. Pemikiran bahwa adanya kewajaran atas kekerasan di tunjukkan oleh informan 1, laki-laki sebagai suami wajar melakukan kekerasan dalam pernikahan jika sedang emosi. Hal tersebut juga didukung dengan self-esteem informan 1 yang rendah.

Hal yang menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa selain control merupakan cara dominan yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku KDRT untuk medominasi dan membungkam perempuan dengan berusaha mengendalikan perilaku komunikasi perempuan korban KDRT, perempuan korban KDRT juga berusaha membungkam dirinya sendiri dengan berbagai harapan bahwa suaminya berubah menjadi lebih baik dan menerima tindakan kekerasan yang dilakukan suami sebagai bentuk komunikasi dalam hubungan pernikahan .LePoire (2006: 206) juga mengemukakan

bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dan bertahan dalam pernikahan cenderung melihat perilaku kekerasan yang dilakukan

oleh pasangan sebagai tindakan yang dapat diterima dan biasa dilakukan dalam hubungan pernikahan

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Faktor-Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalamrumahtangga di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

a). Kekerasan Fisik yang Dialamiistri salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Sungai Uluk, saat melakukan penelitian adalah kekerasan fisik. Dimana ditemukan beberapa seseorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Bahkan kekerasan tersebut

dilakukan bukan hanya sekali, tetapi dilakukanb erkali-kali.

b). Kekerasan Psikis atau kekerasan non fisik yaitu jenis kekerasan yang tidak dapat dilihat atau kasat mata. Maksudnya, kekerasan ini tidak bisa langsung diketahui isi apa perilakunya jika kita tidak teliti dalam memperhatikan, karena tidak ada benturan fisik antara pelaku dan korbannya. Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua jenis yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikologis/psikis

c). kekerasan seksual adalah tiap-tiap yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak sukai istri,

maupun menjauh atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri

d). Penelantaran dalam rumah tangga yaitu termasuk tidak member nafkah kepada korban, membiarkan korban bekerja untuk kemudian penghasilannya diambil atau dikuasai, bahkan memecerkannya, dan memanfaatkan ketergantungan dari segi ekonomi untuk mengontrol kehidupan korban.

2. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

a. Faktor perselingkuhan, kurangnya komunikasi antara suami dan istri merupakan salah satu faktor penyebab perselingkuhan, ketika diantara dua orang yang menjalin hubungan tidak ada lagi komunikasi yang intens, ini bisa menyebabkan perselingkuhan lebih mudah terjadi, kurangnya komunikasi akan membuat hubungan terasa hambar dan membosankan

b. Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bermula pada tugas suami yang semestinya bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi kebutuhan yang lainnya harus dipenuhi. Bahkan suami sering melimpahkan kebutuhan yang lain yaitu terhadap istrinya. Dengan keadaan demikian jadi si suami stres, akhir dari semuanya itu suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya seperti menghina istri, dan memaki-maki. Kurangnya rasa tanggung jawab suami mengenai kebutuhan rumah tangga yang lainnya, tidak mengabulkan permintaan istri, Apalagi kebutuhan rumah tangga, hal ini dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan terhadap istri dengan cara mengomelin.

c. Faktor social budaya seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam.

2. Saran

Saran bagi masyarakat : Bagi masyarakat

diharapkan untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jika ada masalah alangkah baiknya diselesaikan tanpa harus dengan tindak kekerasan karena hal ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Saran bagi tetangga :
Bagi tetangga yang memiliki tetangga yang mengalami kekerasan dalam berumah tangga hendak saling memberikan nasehat bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Sebagai tetangga hendaknya dapat memberikan dukungan dan motivasi serta pendampingan yang *intens* serta memberikan arahan yang positif dan intervensi untuk meninggalkan kebiasaan buruknya.

Memberikan pembinaan kepada semua pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara Kekeluargaan maupun secara adat. Untuk tidak lagi

melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat perjanjian di hadapan Pemerintah dan tokoh-tokoh adat.

Saran bagi para sosiolog, agar dapat mengetahui permasalahan sosial yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan solusi untuk menghadapi permasalahan dalam berumah tangga, sehingga dapat membantu para pelaku kekerasan untuk berubah menjadi lebih baik.

Saran bagi pemerintah : Pemerintah dalam hal ini khususnya bagi instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan ini membantu pemantauan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami tindak kekerasan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Aroma Elmina Martha. 2003.
Perempuan, Kekerasan dan Hukum.
Yogyakarta: UII Press

- Asmaeny Aziz. Lexy. J. Moleong.
 2007.*FeminismeProfetik*.
 Yogyakarta: KreasiWacana 2007.*MetodePenelitianKualitatif*.
 Bandung: RemajaRosdaKarya
- DjannahFathul. 2007. Le Poire, A. Beth. 2006.
KekerasanTerhadapIstri. Fammily Communication Nurturing
 Yogyakarta: LKIS. and Control in a Changing World.
 California: Sage Publications
- DewitaHayuShinta&Bramant iOetariCintya. Muri Yusuf. A. 2014.
 2007.*KekerasandalamRumahTangga* “MetodePenelitianKuantitatif,
ReduksiBentuk- Kualitatif&PenelitianGabungan”.
BentukKekerasandalamRumahTangg Jakarta :prenadamedia group.
adalah RUU KUHP. Jakarta : LBH
- APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP Mufidah, 2008.
PsikologiKekuarga Islam
Berwawasan Gender, Malang: UIN
 Malang Press
- Humm Maggie. 1986. MoertiHadiatiSoeroso. 2010.
Feminism Criticism. New York: St. KekerasandalamRumahTanggadalam
 Martin Press PerspektifYuridis-Viktimologi.
 Jakarta: SinarGrafika
- IriantoSulistyowati. 2000. Mansour Faqih. 1996. *Analisi*
PemahamanBentuk- bentukTindakKekerasanTerhadap dan
Perempuan dan Gender dan
AltrenatifPemecahannya. Jakarta: PT *AnalisisTransformasiSosial*.
 Alumni Yogyakarta: PustakaPelajar
- Kadarusman. 2005. *Agama Mansour Faqih. 2006.*
Relasi Gender dan Feminisme. *analisis gender dan transformasi*
 Yogyakarta: KreasiWacana *social*. Yogyakarta: Pustakapelajar
- RatnaMegawangi. 1999.
MembiarkanBerbeda: Sudut Pandang

- Baru Tentang Relasi Gender. Syarif Hidayatullah. 2010.
 Bandung: Mizan *Teologi Feminisme Islam*.
 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmad Hidayat. 2004. Ilmu yang seksis feminisme dan persoalan terhadap teori social maskulin. Yogyakarta: Jedela Zaitunah Subhan. 2004.
Kekerasan Terhadap Perempuan. Yogyakarta: Pusaka Pesantren
- Ridwan. 2006 *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender Peraturan Perundang-undangan. No. 23
 Tahun 2004 Tentang PKDRT
- Soka Handinah Katjasungkana. 2005. *Perempuan Dan Kekerasan*. Surabaya: Lutfansah Sumber Skripsi dan Jurnal
- Soekanto. 2010. Sosiologi Keluarga Tentang Ikhtwal Keluarga, Remaja dan Anak. Jakarta: PT RINEKA CIPTA Arivia Gadis. 2003.
Filsafat Berperspektif Feminis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Agristina. 2018.
 "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)". Skripsi., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta. Darmawan. 2007.
 "Tindak Kekerasan Suami Terhadap Istri (Studi terhadap Istri yang mengalami Tindak kekerasan Suami)". Jurnal penelitian Kesejahteraan Sosial
- Widaningsih Lilis. 2007. *Responsifitas Gender dalam Penulisan Bahan Ajar*. Bandung: Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Fitrianingsih. 2016. "Faktor-faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga". Skripsi., Universitas Lampung Bandar Lampung.

Henri Yudianto. 2010. Pengaruh Hukum dan Budaya Jawa Terhadap Keputusan Perempuan Dalam Laporan KDRT (Studi Kasus di LRC-KJHAM). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

Jayanthi Evi Tri. 2009. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang." Jurnal Kajian Sosiologi

<https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>

Sukerti Ni Nyoman. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender). Jurnal Studi Jender Srikandi: Vol. 6, No. 2 Juli 2007

Sumber Internet dan Artikel :

Rahmah. 2017. "Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makasar". Skripsi., Universitas Negeri Makasar.

Rokhmansyah Alfian. 2016. Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme. Garudhawaca